



P U T U S A N

Nomor 349/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Windi Rilen Saputra Bin Nasril;**
Tempat lahir : Dumai;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Limbungan Gg. Wijaya RT.003 012
Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai
Pesisir Kota Pekanbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 349/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 349/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WINDI RILEN SAPUTRA Bin NASRIL** telah terbukti melakukan tindak pidana **“melakukan penipuan secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP** (Dakwaan Kesatu)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WINDI RILEN SAPUTRA Bin NASRIL** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) berkas kontrak kerja An. Thamril Taher dan An. Windi Rilen;
 - b. 1 (satu) lembar surat perjanjian an. Windi Rilen;
Dikembalikan kepada Windi Rilen.
 - c. 1 (satu) lembar rekenng koran No rek. 0059239326 an. Nasrul.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa ia terdakwa **WINDI RILEN SAPUTRA Bin NASRIL** yang pertama pada tanggal 08 Nopember 2016, yang kedua pada tanggal 12 Nopember 2016; yang ketiga pada tanggal 19 Nopember 2016; yang keempat pada tanggal 24 Nopember 2016, atau setidaknya pada waktu-waktu lain di Tahun 2016 bertempat yang pertama di sebuah ATM BNI di Jl. Diponegoro Kota Dumai, yang kedua di sebuah ATM di Kota Dumai; yang ketiga di sebuah ATM di Kota Dumai; yang keempat di sebuah ATM di Kota Dumai; atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memeriksa dan mengadili, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Nopember Tahun 2016 sekira pkl. 13.00WIB, ketika saksi Nasrul sedang berada di rumah orang tua terdakwa di daerah Rumbai Pekanbaru – Riau, kemudian terdakwa mengatakan dan bercerita kepada saksi Nasrul bahwasanya terdakwa sedang memiliki pekerjaan pembangunan rumah sewa/kontrak di Jl. Kasah RT.03 RW.02 Kel. Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru, namun sedang memiliki kendala yaitu kekurangan modal dan meminta tolong kepada saksi Nasrul untuk membantu terdakwa, lalu mendengar hal tersebut saksi Nasrul kemudian langsung melihat rumah sewa/kontrak yang diceritakan oleh terdakwa yang mana setelah di lokasi saksi Nasrul melihat kondisi pembangunan rumah tersebut sedang dikerjakan namun belum siap.
- Bahwa pada hari **Selasa tanggal 08 Nopember 2016**, terdakwa mendatangi rumah Saksi Nasrul yang terletak di Jl. Bintang RT.017 Kel. Sukajadi Kec. Dumai Timur Kota Dumai bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Hidayat, yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa **meminta tolong kepada saksi Nasrul untuk memberi modal membeli bahan material sembari menunjukkan Surat Kontrak Kerja tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Sewa/ Home Stay 10 Pintu kepada saksi Nasrul** dan mengatakan bahwasanya **tahap pekerjaan pertama sudah siap dan untuk tahap keduanya jika selesai dikerjakan maka akan cair termen ke-2 sebesar 50% yaitu Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**, lalu mendengar hal tersebut saksi Nasrul akhirnya mau membantu terdakwa dalam hal permodalan membeli bahan material pembangunan rumah sewa tersebut.
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut diatas, pemberian uang yang pertama dari saksi Nasrul kepada terdakwa dilakukan pada tanggal 08

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 di sebuah ATM BNI di Jl. Diponegoro Kota Dumai, yang mana terdakwa ada meminta tolong diberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM ke rekening milik Sdr. Muhammad Hidayat dikarenakan terdakwa mengatakan tidak ada memiliki ATM kepada saksi Nasrul, kemudian yang kedua dilakukan pada tanggal 12 Nopember 2016 sebesar 18.820.000,- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ditransfer melalui bank ke rekening BIN an. JUNIATUN HASANAH; yang ketiga **(terdakwa mengatakan untuk keperluan besi)** pada tanggal 19 Nopember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer melalui bank ke rekening BIN an. JUNIATUN HASANAH; yang keempat **(terdakwa mengatakan untuk keperluan membeli cat)** pada tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ditransfer melalui Bank ke rekening BIN an. JUNIATUN HASANAH; dan yang kelima **(terdakwa mengatakan untuk keperluan upah tukang)** pada tanggal 19 Nopember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung diserahkan kepada terdakwa di Pekanbaru daerah Rumbai.

- Bahwa saksi Nasrul pada bulan Januari 2017 pernah datang dan mengecek ke Pekanbaru ke lokasi pembangunan rumah sewa yang dikatakan oleh terdakwa dan melihat kondisi pembangunan rumah sewaan tersebut belum dicat, padahal sebelumnya pada tanggal 24 Nopember 2016, terdakwa meminta uang kepada terdakwa untuk membeli cat rumah sewa tersebut.
- Bahwa pada sekitar bulan Desember Tahun 2017, saksi Nasrul ada bertemu dengan saksi Tahmril Taher yang merupakan pemilik dari pembangunan rumah sewa/kontrak yang berlokasi di Jl. Kasah RT.03 RW.02 Kel. Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru tersebut dan mengatakan kepada saksi bahwasanya **dari bulan September 2016, terdakwa sudah tidak bekerja dengan saksi Tahmril Taher lagi dalam pembangunan rumah sewa dikarenakan ada permasalahan kerja dengan terdakwa dan bahan-bahan material untuk rumah sewa tersebut langsung dibeli oleh saksi Tahmril Taher.**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nasrul mengalami kerugian sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **WINDI RILEN SAPUTRA Bin NASRIL** yang pertama pada tanggal 08 Nopember 2016, yang kedua pada tanggal 12 Nopember 2016; yang ketiga pada tanggal 19 Nopember 2016; yang keempat pada tanggal 24 Nopember 2016, atau setidaknya pada waktu-waktu lain di Tahun 2016 bertempat yang pertama di sebuah ATM BNI di Jl. Diponegoro Kota Dumai, yang kedua di sebuah ATM di Kota Dumai; yang ketiga di sebuah ATM di Kota Dumai; yang keempat di sebuah ATM di Kota Dumai; atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Nopember Tahun 2016 sekira pkl. 13.00WIB, ketika saksi Nasrul yang merupakan om dari terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa di daerah Rumbai Pekanbaru – Riau, kemudian terdakwa mengatakan dan bercerita kepada saksi Nasrul bahwasanya terdakwa sedang memiliki pekerjaan pembangunan rumah sewa/kontrak di Jl. Kasah RT.03 RW.02 Kel. Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru, namun sedang memiliki kendala yaitu kekurangan modal dan meminta tolong kepada saksi Nasrul untuk membantu terdakwa, lalu mendengar hal tersebut saksi Nasrul kemudian langsung melihat rumah sewa/kontrak yang diceritakan oleh terdakwa yang mana setelah di lokasi saksi Nasrul melihat kondisi pembangunan rumah tersebut sedang dikerjakan namun belum siap.
- Bahwa pada hari **Selasa tanggal 08 Nopember 2016**, terdakwa mendatangi rumah Saksi Nasrul yang terletak di Jl. Bintang RT.017 Kel. Sukajadi Kec. Dumai Timur Kota Dumai bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Hidayat, yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa **meminta tolong kepada saksi Nasrul untuk memberi modal membeli bahan material sembari menunjukkan Surat Kontrak Kerja tentang Pekerjaan**

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Sewa/ Home Stay 10 Pintu kepada saksi Nasrul dan mengatakan bahwasanya tahap pekerjaan pertama sudah siap dan untuk tahap keduanya jika selesai dikerjakan maka akan cair termen ke-2 sebesar 50% yaitu Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu mendengar hal tersebut saksi Nasrul akhirnya mau membantu terdakwa dalam hal permodalan membeli bahan material pembangunan rumah sewa tersebut.

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut diatas, pemberian uang yang pertama dari saksi Nasrul kepada terdakwa dilakukan pada tanggal 08 Nopember 2016 di sebuah ATM BNI di Jl. Diponegoro Kota Dumai, yang mana terdakwa ada meminta tolong diberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM ke rekening milik Sdr. Muhammad Hidayat dikarenakan terdakwa mengatakan tidak ada memiliki ATM kepada saksi Nasrul, kemudian yang kedua dilakukan pada tanggal 12 Nopember 2016 sebesar 18.820.000,- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ditransfer melalui bank ke rekening BIN an. JUNIATUN HASANAH; yang ketiga **(terdakwa mengatakan untuk keperluan besi)** pada tanggal 19 Nopember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer melalui bank ke rekening BIN an. JUNIATUN HASANAH; yang keempat **(terdakwa mengatakan untuk keperluan membeli cat)** pada tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ditransfer melalui Bank ke rekening BIN an. JUNIATUN HASANAH; dan yang kelima **(terdakwa mengatakan untuk keperluan upah tukang)** pada tanggal 19 Nopember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung diserahkan kepada terdakwa di Pekanbaru daerah Rumbai.
- Bahwa saksi Nasrul pada bulan Januari 2017 pernah datang dan mengecek ke Pekanbaru ke lokasi pembangunan rumah sewa yang dikatakan oleh terdakwa dan melihat kondisi pembangunan rumah sewaan tersebut belum dicat, padahal sebelumnya pada tanggal 24 Nopember 2016, terdakwa meminta uang kepada terdakwa untuk membeli cat rumah sewa tersebut.
- Bahwa pada sekitar bulan Desember Tahun 2017, saksi Nasrul ada bertemu dengan saksi Tahmriil Taher yang merupakan pemilik dari pembangunan rumah sewa/kontrak yang berlokasi di Jl. Kasah RT.03 RW.02 Kel. Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru tersebut dan

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi bahwasanya **dari bulan September 2016, terdakwa sudah tidak bekerja dengan saksi Tahmril Taher lagi dalam pembangunan rumah sewa dikarenakan ada permasalahan kerja dengan terdakwa dan bahan-bahan material untuk rumah sewa tersebut langsung dibeli oleh saksi Tahmril Taher.**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nasrul mengalami kerugian sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 376 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada awal bulan Nopember Tahun 2016 sekira pkl. 13.00 WIB yang saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, ketika Saksi berkunjung kerumah orang tua Terdakwa (adik kandung Saksi), di daerah Rumbai Pekanbaru Riau, kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa terdakwa sedang memiliki pekerjaan pembangunan rumah sewa atau rumah kontrak di Jl. Kasah RT.03 RW.02 Kel. Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru, namun sedang memiliki kendala, karena kekurangan modal, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk membantu Terdakwa, setelah mendengar hal tersebut Saksi kemudian mendatangi rumah sewa atau kontrak yang diceritakan oleh Terdakwa, ditempat tersebut saksi melihat kondisi pembangunan rumah tersebut sedang dikerjakan namun belum selesai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Hidayat datang ke Dumai yaitu ke rumah Saksi yang terletak di Jl. Bintang RT.017 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, meminta tolong kepada Saksi untuk memberi modal membeli bahan material sambil menunjukkan Surat Kontrak Kerja tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Sewa / Home Stay sebanyak 10



(sepuluh) pintu kepada Saksi dengan mengatakan bahwa tahap pekerjaan pertama sudah siap dan untuk tahap keduanya jika selesai dikerjakan maka akan cair termen ke-2 sebesar 50% yaitu Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut Saksi akhirnya mau membantu Terdakwa dalam hal permodalan membeli bahan material pembangunan rumah sewa / Home Stay tersebut;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Saksi untuk yang pertama kali saksi memberikan uang kepada Terdakwa yaitu pertama kali pada tanggal 8 Nopember 2016 di sebuah ATM BNI di Jl. Diponegoro Kota Dumai, sebanyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM ke rekening milik Sdr. Muhammad Hidayat, kemudian yang kedua pada tanggal 12 Nopember 2016 sebanyak Rp18.820.000,00 (delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ditransfer melalui bank ke rekening BIN an. Juniatun Hasanah (Isteri Terdakwa), yang ketiga pada tanggal 19 Nopember 2016 sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer melalui bank ke rekening BIN an. Juniatun Hasanah, yang keempat pada tanggal 24 Nopember 2016 sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ditransfer melalui Bank ke rekening BIN an. Juniatun Hasanah dan yang kelima pada tanggal 19 Nopember 2016 sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) langsung diserahkan kepada terdakwa di Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang tersebut dengan alasan pembelian material berupa : besi, cat dan upah tukang;
- Bahwa pada bulan Januari 2017, Saksi datang dan mengecek ke Pekanbaru ke lokasi pembangunan rumah sewa yang dikatakan oleh Terdakwa dan melihat kondisi pembangunan rumah sewaan tersebut belum dicat, padahal sebelumnya pada tanggal 24 Nopember 2016, Terdakwa meminta uang kepada saksi untuk membeli cat rumah sewa tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat pembangunan rumah sewa yang dikatakan oleh Terdakwa belum dicat, oleh karena Saksi merasa curiga dengan perilaku Terdakwa, maka pada bulan Desember Tahun 2017, Saksi bertemu dengan pemilik bangunan rumah sewa tersebut bernama Tahmril Taher yang kebetulan saksi kenal, kemudian saksi menanyakan keterlibatan Terdakwa dalam pembangunan rumah sewa tersebut, yang kemudian Sdr. Tamrin Taher mengatakan kepada saksi "dari bulan



September 2016, Terdakwa sudah tidak bekerja dengan Sdr. Tahmriil Taher lagi dalam pembangunan rumah sewa dikarenakan ada permasalahan kerja dengan Terdakwa dan bahan-bahan material untuk rumah sewa tersebut saksi Tahmriil Taher sendiri yang membelinya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebanyak Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).;
- Bahwa Saksi tertarik untuk memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan keuntungan 50 (lima puluh) persen dari keuntungan pekerjaan tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Thamril Taher Bin H. Taherrudin., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Polisi menjadi saksi dalam perkara ini, karena bangunan kos-kosan Saksi yang dijadikan alasan oleh Terdakwa untuk meminjam uang kepada korban;
- Bahwa saksi mendengar kalau Terdakwa ada meminjam uang kepada orang lain yang mengatasnamakan bangunan kos-kosan saksi yang akhirnya bermasalah;
- Bahwa Terdakwa pernah ada ada kontrak kerja dengan Saksi sehubungan bangunan kos-kosan saksi berlantai 2 (dua) di Jalan Kasah Kelurahan tangkeran Kota Pekanbaru;
- Bahwa Kontrak kerja mulai tanggal 28 Juni 2016 dengan jangka waktu selama 4 (empat) bulan dengan nilai kontrak sebanyak Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan pelaksanaan pekerjaan dibagi menjadi 3 (tiga) termin, yaitu termin pertama sampai tegak payung dengan dana sebesar 30 % (tiga puluh persen) kemudian saksi menyerahkan uang sebanyak Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk termin pertama, Saksi telah menyerahkan uang sebanyak Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun hingga 3 (tiga) bulan pekerjaannya untuk termin pertama tidak selesai, sehingga Saksi khawatir bangunan kos-



kosan tersebut tidak selesai, kemudian Saksi memutuskan kontrak kerja tersebut;

- Bahwa Saksi memutuskan hubungan kontrak kerja dengan Terdakwa pada bulan September 2016, kemudian saksi mengambil alih pekerjaan tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa telah berhenti mengerjakan rumah kos-kosan saksi pada bulan September 2016, sementara Terdakwa meminjam uang saksi korban mulai pada bulan Nopember 2016, sehingga saksi yakin kalau uang yang dipinjam Terdakwa dari saksi korban sama sekali tidak ada dipergunakan pada bangunan rumah kos-kosan saksi;
- Bahwa Terdakwa sebagai arsitek dan juga terdakwa yang menghitung perincian pembangunan rumah kos-kosan saksi;
- Bahwa pekerjaan termen pertama tidak selesai dan hanya sampai cor lantai II sehingga belum tegak payung sebagaimana dalam kontrak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang salah yaitu pemutusan kontrak pada bulan September 2016, yang benar adalah pemutusan kontrak pada bulan Januari 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah meminjam modal kerja serta barang kepada Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin namun Terdakwa tidak dapat mengembalikannya;
- Bahwa bermula dari Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin, kalau Terdakwa ada memiliki pekerjaan proyek pembangunan kos-kosan sebanyak 10 (sepuluh) kamar dan berlantai 2 (dua), namun terbentur dengan dana, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin membantu modal dengan perjanjian keuntungan dibagi 2 yaitu masing-masing 50%;
- Bahwa Terdakwa meminjam modal kerja kepada Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin masing-masing tanggal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 November 2016, uangnya ditransfer melalui rekening a.n. Muhammad Hidayat sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 12 November 2016, uangnya ditransfer melalui rekening BNI an. Juniatun Hasanah sebanyak Rp18.820.000,00 (delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 19 November 2016, uangnya ditransfer melalui rekening BNI an. Juniatun Hasanah sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 24 November 2016, uangnya ditransfer melalui rekening BNI an. Juniatun Hasanah sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 29 November 2016, sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berupa uang tunai;
- Total uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin sebanyak Rp72.820.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Kontrak kerja mulai bulan Juni 2016 dengan jangka waktu selama 4 (empat) bulan dengan nilai kontrak sebanyak Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan pelaksanaan pekerjaan dibagi menjadi 3 (tiga) termin, yaitu termin pertama sampai tegak payung dengan dana sebesar 30 % (tiga puluh persen) sehingga Terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pemilik rumah kontrakan, namun karena keterlambatan pekerjaan sehingga pemilik proyek tidak mau membayar termin kedua, sehingga pembangunan terbengkalai;
- Bahwa karena Terdakwa merasa bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut sampai termen pertama selesai sehingga Terdakwa berinisiatif meminta pinjaman modal kepada Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin;
- Bahwa Uang yang Terdakwa terima dari Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin, Terdakwa pergunakan untuk pembelian bahan bangunan berupa Atap, baja hitam, keramik dan cat serta membayar upah tukang;
- Bahwa Cat yang Terdakwa beli, yang sumber dananya dari saksi korban, Terdakwa ada gunakan di bangunan tersebut dengan mengecat bagian dalam bangunan tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Bangunan tersebut, Terdakwa kerjakan hingga tegak payung;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa untuk bahan bangunan yang diambil di Toko Bangunan yang ditunjuk oleh pemilik bangunan, bahan bangunan tersebut dibayar sendiri oleh pemilik bangunan, namun upah tukang, uangnya diserahkan terlebih dahulu kepada Terdakwa, dan Terdakwalah yang membayarkan ke tukang;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil prabot dari saksi korban, untuk mengisi kamar kos, namun di kamar kos teman, dan oleh teman tersebut baru membayar sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uangnya tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saksi korban;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada membayar atau mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas kontrak kerja An.Thamril Taher dan An.Windi Rilen Saputra;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian An.Windi Rilen Saputra dan An.Nasrul;
- 1 (satu) lembar rekening koran dengan No Rek : 0059239326 An.Nasrul;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah meminjam modal kerja serta barang kepada Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin namun Terdakwa tidak dapat mengembalikannya;
- Bahwa pada awal bulan Nopember Tahun 2016 sekira pkl. 13.00 WIB yang saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, ketika Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin berkunjung kerumah orang tua Terdakwa (adik kandung Saksi), di daerah Rumbai Pekanbaru Riau, kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin bahwa Terdakwa sedang memiliki pekerjaan pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah sewa atau rumah kontrak di Jl. Kasah RT.03 RW.02 KelurahanTangkerang Tengah Kota Pekanbaru, pekerjaan proyek pembangunan kos-kosan sebanyak 10 (sepuluh) kamar dan berlantai 2 (dua), namun terbentur dengan dana, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin membantu modal dengan perjanjian keuntungan dibagi 2 yaitu masing-masing 50%;
- Bahwa pekerjaan tersebut sedang memiliki kendala, karena kekurangan modal, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin untuk membantu Terdakwa, setelah mendengar hal tersebut Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin kemudian mendatangi rumah sewa atau kontrak yang diceritakan oleh Terdakwa, ditempat tersebut saksi melihat kondisi pembangunan rumah tersebut sedang dikerjakan namun belum selesai;
 - Bahwa Terdakwa meminjam modal kerja kepada Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin masing-masing tanggal:
 - 8 November 2016, uangnya ditransfer melalui rekening a.n. Muhammad Hidayat sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 12 November 2016, uangnya ditransfer melalui rekening BNI an. Juniatun Hasanah sebanyak Rp18.820.000,00 (delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 19 November 2016, uangnya ditransfer melalui rekening BNI an. Juniatun Hasanah sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 24 November 2016, uangnya ditransfer melalui rekening BNI an. Juniatun Hasanah sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 29 November 2016, sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berupa uang tunai;
 - Bahwa Total uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin sebanyak Rp72.820.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Kontrak kerja mulai bulan Juni 2016 dengan jangka waktu selama 4 (empat) bulan dengan nilai kontrak sebanyak Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan pelaksanaan pekerjaan dibagi menjadi 3 (tiga) termin, yaitu termin pertama sampai tegak payung dengan dana sebesar 30 % (tiga puluh persen) sehingga Terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dari pemilik rumah kontrakan, namun karena keterlambatan pekerjaan sehingga pemilik proyek tidak mau membayar termin kedua, sehingga pembangunan terbengkalai;

- Menimbang, bahwa saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin pada bulan Januari 2017 pernah datang ke Pekanbaru untuk mengecek lokasi pembangunan rumah sewa yang dikatakan oleh Terdakwa. Melihat kondisi pembangunan rumah sewaan tersebut belum dicat, padahal sebelumnya pada tanggal 24 Nopember 2016, Terdakwa meminta uang kepada saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin untuk membeli cat rumah sewa tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2017, saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin bertemu dengan saksi Tahmriil Taher yang merupakan pemilik dari pembangunan rumah sewa/kontrak yang berlokasi di Jl. Kasah RT.03 RW.02 Kelurahan. Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru tersebut dan mengatakan kepada saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin bahwasanya dari bulan September 2016, Terdakwa sudah tidak bekerja dengan saksi Tahmriil Taher lagi dalam pembangunan rumah sewa dikarenakan ada permasalahan kerja dengan Terdakwa dan mengenai bahan-bahan material untuk rumah sewa tersebut langsung dibeli oleh saksi Tahmriil Taher;
- Bahwa karena Terdakwa merasa bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut sampai termen pertama selesai sehingga Terdakwa berinisiatif meminta pinjaman modal kepada Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin;
- Bahwa Uang yang Terdakwa terima dari Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin, Terdakwa pergunakan untuk pembelian bahan bangunan berupa Atap, baja hitam, keramik dan cat serta membayar upah tukang;
- Bahwa Cat yang Terdakwa beli, yang sumber dananya dari saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin, Terdakwa ada gunakan di bangunan tersebut dengan mengecat bagian dalam bangunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil prabot dari saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin, untuk mengisi kamar kos teman Terdakwa, dan oleh teman tersebut baru membayar sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada membayar atau mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Dum



- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan alternatif kedua Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau sifat palsu atau tipu muslihat ataupun rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang;
3. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang menerangkan bernama **Windi Rilen Saputra Bin Nasril**, sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana setelah identitasnya diperiksa secara seksama dan disesuaikan dengan identitas Terdakwa pada Surat dakwaan Penuntut Umum ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan sudah jelas bahwa yang



dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa **Windi Rilen Saputra Bin Nasril**;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau sifat palsu atau tipu muslihat ataupun rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Nopember Tahun 2016 sekira pkl. 13.00 WIB ketika Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin berkunjung kerumah orang tua Terdakwa (adik kandung Saksi), di daerah Rumbai Pekanbaru Riau, kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin bahwa Terdakwa sedang memiliki pekerjaan pembangunan rumah sewa atau rumah kontrak di Jl. Kasah RT.03 RW.02 KelurahanTangkerang Tengah Kota Pekanbaru, pekerjaan proyek pembangunan kos-kosan sebanyak 10 (sepuluh) kamar dan berlantai 2 (dua), namun terbentur dengan dana, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin membantu modal dengan perjanjian keuntungan dibagi 2 yaitu masing-masing 50%;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menceritakan pekerjaan tersebut sedang memiliki kendala, karena kekurangan modal, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin untuk membantu Terdakwa, setelah mendengar hal tersebut Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin kemudian mendatangi rumah sewa atau kontrak yang diceritakan oleh Terdakwa, ditempat tersebut saksi melihat kondisi pembangunan rumah tersebut sedang dikerjakan namun belum selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam modal kerja kepada Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin masing-masing tanggal:

- Pertama tanggal 8 November 2016, uangnya ditransfer melalui rekening a.n. Muhammad Hidayat sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Kedua tanggal 12 November 2016, uangnya ditransfer melalui rekening BIN an. Juniatun Hasanah sebanyak Rp18.820.000,00 (delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Ketiga tanggal 19 November 2016, uangnya ditransfer melalui rekening BIN an. Juniatun Hasanah sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat tanggal 24 November 2016, uangnya ditransfer melalui rekening BIN an. Juniatun Hasanah sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Dan Kelima tanggal 29 November 2016, sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berupa uang tunai;

Menimbang, bahwa total uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin sebanyak Rp72.820.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Nasrul pada bulan Januari 2017 pernah datang ke Pekanbaru untuk mengecek lokasi pembangunan rumah sewa yang dikatakan oleh Terdakwa. Melihat kondisi pembangunan rumah sewaan tersebut belum dicat, padahal sebelumnya pada tanggal 24 Nopember 2016, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin untuk membeli cat rumah sewa tersebut;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2017, saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin bertemu dengan saksi Tahmril Taher yang merupakan pemilik dari pembangunan rumah sewa/kontrak yang berlokasi di Jl. Kasah RT.03 RW.02 Kelurahan. Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru tersebut dan mengatakan kepada Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin bahwasanya dari bulan September 2016, Terdakwa sudah tidak bekerja dengan saksi Tahmril Taher lagi dalam pembangunan rumah sewa dikarenakan ada permasalahan kerja dengan Terdakwa dan mengenai bahan-bahan material untuk rumah sewa tersebut langsung dibeli oleh saksi Tahmril Taher;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada membayar atau mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dilakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin memberikan uang beberapa kali yaitu:

- Pertama tanggal 8 November 2016, uangnya ditransfer melalui rekening a.n. Muhammad Hidayat sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Kedua tanggal 12 November 2016, uangnya ditransfer melalui rekening BNI an. Juniatun Hasanah sebanyak Rp18.820.000,00 (delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga tanggal 19 November 2016, uangnya ditransfer melalui rekening BNI an. Juniatun Hasanah sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Keempat tanggal 24 November 2016, uangnya ditransfer melalui rekening BNI an. Juniatun Hasanah sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Dan Kelima tanggal 29 November 2016, sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berupa uang tunai;

Menimbang, bahwa total uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin sebanyak Rp72.820.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada membayar atau mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) berkas kontrak kerja An. Thamril Taher dan An. Windi Rilen dan 1 (satu) lembar surat perjanjian an. Windi Rilen, dikembalikan kepada Terdakwa Windi Rilen, sedangkan 1 (satu) lembar rekenng koran No rek. 0059239326 an. Nasrul, juga dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa penipuan dikalangan masyarakat hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas masyarakat, terganggunya kehidupan dimasyarakat dan melemahkan iman serta moral, maka keberadaan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut tentu atas dasar kepercayaan dari seorang saksi Nasrul yang juga merupakan Paman Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dikawatirkan akan membawa dampak negatif ditengah-tengah masyarakat dan untuk itu Terdakwa haruslah dipidana dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti serta permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Dum



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Windi Rilen Saputra Bin Nasril** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas kontrak kerja An. Thamril Taher dan An. Windi Rilen;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian an. Windi Rilen;
Dikembalikan kepada Windi Rilen Saputra Bin Nasril;
 - 1 (satu) lembar rekenng koran No rek. 0059239326 an. Nasrul.
Dikembalikan kepada saksi Nasrul Als Rul Bin Muktaruddin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh kami Hendri Tobing, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., dan Adiswarna Chainur Putra, S.H.C.N.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota dibantu oleh Abbas., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,

Hendri Tobing, S.H.M.H.,

Adiswarna Chainur Putra, S.H.C.N.M.H.,

Panitera Pengganti,

Abbas.,